

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Vitri Lestari, SKM, Mkes, CSTMI, CPS, CPGRC
RS. Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Pendahuluan

Kebijakan tentang K3 sudah ada sejak jaman Belanda., yaitu dengan terbitnya peraturan atau undang-undang yang disebut ***Veiligheids Reglement, Staatsblad*** No. **406 Tahun 1910**. Saat itu parlemen Belanda mendesak Pemerintah Belanda untuk memberlakukan peraturan tentang K3 di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menerbitkan produk hukum yang memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur berdasarkan masin-masing sektor ekonomi. Beberapa diantaranya menyangkut sektor perhubungan lalu lintas perkeretaapian seperti dalam ***Algemene Regelen Betreffende de Aanleg en de Exploitatie van Spoer en Tramwegen Bestemd voor Algemene Verkeer in Indonesia*** (Peraturan umum tentang pendirian dan perusahaan Kereta Api dan Trem untuk lalu lintas umum Indonesia) dan ***Staatblad 1926 No. 334, Schepelingen Ongevallen Regeling*** 1940 (Ordonansi 16 Kecelakaan Pelaut), ***Staatsblad 1930 No. 225, Veiligheids Reglement*** (Peraturan Keamanan Kerja di Pabrik dan Tempat Kerja) (Imara, K. Ima, Eko Prianto, 2016).

Definisi dan Arti

Kebijakan/ke·bij·ak·an/(n) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023) mempunyai arti, yaitu “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya)” dapat juga diartikan dengan “pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan” (KBBI, 2023).

Setiap kata atau kalimat dalam sebuah kegiatan, selayaknya mempunyai arti atau terdefinisi. Definisi **Kebijakan** yang dapat ditemukan dalam beberapa teori, diantaranya:

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. (KemenLHK, 2023);
2. Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (KemenLHK, 2023);

3. Serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara mencapainya (Nakamura & Smallwood, The Policy Implementation 1980);
4. Menurut Anderson (1979) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (KemenLHK, 2023);
5. Indrafachrudi mendefinisikan kebijakan sebagai suatu ketentuan pokok yang mendasari sekaligus mengarahkan dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan administrasi maupun pengelolaan (IDNTimes, 2023).
6. Kebijakan adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapainya (Yulita, 2022).

Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat;
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat, sistem politik;
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah;
4. Kebijakan dapat bersifat positif dan negative; dan

5. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2023).

Kebijakan Pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan (Ali Faried, Andi Syamsu Alam, 2012). Kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan bersama agar terwujudnya masyarakat yang tenram, aman, dan sejahtera (IDNTimes Editorial Team, 2023).

Kebijakan Keselamatan & Kesehatan Kerja, menurut Yulita (2022), mempunyai arti yaitu semua aturan atau keputusan yang diambil oleh managemen untuk keberhasilan suatu program atau mengatasi suatu masalah. Kebijakan berlaku dalam lingkungan organisasi pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan nasional K3, berarti segala aturan regulasi terkait K3, yang dibuat oleh Presiden, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan, untuk diterapkan dan diberlakukan secara nasional di wilayah Republik Indonesia (Yulita, 2022). Fungsi utama dari kebijakan K3 adalah untuk menjamin keselamatan para pekerja saat sedang menjalankan tugas atau tanggung jawabnya (Yosua, 2022).

Setiap perusahaan konstruksi diwajibkan untuk menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. Yang dimaksud dengan Kebijakan K3 adalah berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan

secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek (Adminpu, 2020).

Tujuan Kebijakan K3

Menurut Yulita, 2022, Kebijakan K3 ini dibuat dengan tujuan:

1. Agar tempat kerja menjadi aman, sehat dan selamat
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dinyatakan bahwa:
 - a. setiap tenaga kerja, berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
 - b. setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
 - c. setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan regulasi, atau kebijakan baik terkait dengan norma antar pegawai atau norma dalam bekerja dengan alat dan sarana yang ada disetiap tempat yang menyelenggarakan kegiatan usaha. Kebijakan ini dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman yang mengikutinya baik yang berhubungan dengan sosial masyarakat, industrialisasi, teknik maupun teknologi.

2. Meningkatkan performa perusahaan

Salah satu kebijakan dalam penerapan K3 di tempat usaha bertujuan meningkatkan performa perusahaan, hal ini dikuatkan dengan adanya Kebijakan tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3),

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 yang salah satu tujuannya adalah menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Jika tempat kerja telah dirasa aman, nyaman dan melindungi, maka para pekerjanya akan meningkat produktivitasnya, sehingga performa perusahaan akan meningkat dan menjadi perusahaan dengan predikat baik dan akan menjadi panutan di Indonesia.

3. Meminimalisir atau menekan angka resiko kecelakaan kerja

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dinyatakan bahwa salah satu tujuan adanya K3 adalah setiap tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang SMK3, yang bertujuan meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/senat buruh.

Dari kedua kebijakan nasional tersebut, sudah sangat dipastikan bahwa negara memikirkan segala konsekuensi adanya kegiatan usaha, dalam bentuk apapun, sehingga setiap kegiatan usaha, harus mempunyai regulasi dan/atau kebijakan yang gunakanya untuk meminimalisir angka risiko kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja merupakan hal yang menjadi preseden buruk terhadap kondisi sebuah tempat usaha.

4. *Brand Image* positif untuk perusahaan daerah dan negara;

Dalam poin ke-4 di atas disebutkan bahwa Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3, keduanya bertujuan meminimalisir angka risiko kecelakaan kerja di tempat usaha, yang jika diterapkan di setiap tempat usaha, maka hal ini akan mengangkat brand image positif dari perusahaan itu sendiri, karena dengan penerapan kebijakan perusahaan berdasarkan kedua kebijakan nasional tersebut akan menurunkan angka kecelakaan kerja serta angka penyakit akibat kerja (PAK) dan secara otomatis akan menurunkan angka kesakitan dan angka kematian pegawai.

Dengan suasana kerja yang kondusif, aman, nyaman, akan meningkatkan status tempat usaha tersebut menjadi **Perusahaan terpandang**, yang akan dicari oleh para calon pekerja terbaik, karena mengutamakan kesejahteraan para pekerjanya serta keamanan dan kesehatan semua pekerjanya.

5. Memenuhi hak hak dasar dari tenaga kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada Bab III pasal 3, disebutkan bahwa kebijakan perundungan menetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Ada 18 syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh pengelola tempat kerja, baik yang disebut Direktur, Badan Pengelola, ataupun istilah lainnya. Kebijakan, dalam hal ini regulasi dan/atau pedoman yang dikeluarkan oleh para pimpinan sebuah tempat kerja, baik usaha kecil, menengah maupun besar, ataupun skala nasional dan internasional, yang jika mematuhi ke-18 syarat yang

termaktub dalam Undang-Undang tersebut, maka telah memenuhi hak-hak dasar para pekerja, yang pada akhirnya akan memberikan sebuah penilaian yang baik di mata masyarakat pekerja serta dunia usaha.

Elemen yang Terdapat di Dalam Kebijakan

Selain mengenal pengertian dari kebijakan, kita juga perlu mengetahui elemen-elemen yang terdapat di dalam sebuah kebijakan (IDNTimes Editorial Team, 2023). Berikut merupakan beberapa elemen yang terdapat dalam kebijakan:

1. Kebijakan memiliki tujuan maupun berorientasi pada suatu tujuan.

Alasan mengapa dibuatnya sebuah kebijakan bertujuan agar ada aturan yang membuat untuk dipatuhi yang mengatur tata kerja di sebuah tempat kerja sehingga membuat tempat kerja tersebut menjadi aman, nyaman dan kondusif.

2. Biasanya berisi tindakan maupun pola tindakan para pejabat pemerintah

Kebijakan atau aturan yang dibuat oleh sebuah tempat kerja biasanya dibuat berdasarkan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sebuah regulasi yang harus ditaati di dalam aturan bernegara.

Segala sesuatu yang menjadi konsekuensi dalam mengatur sebuah tempat usaha menjadi bagian dari kebijakan atau peraturan atau regulasi di tempat kerja sesuai dengan tata norma dan tata nilai yang berlaku di tempat tersebut.

3. Benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya yang akan dilakukan pemerintah

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, merupakan kebijakan yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah itu sendiri, dan kemudian kebijakan tersebut akan diturunkan dan dilaksanakan oleh setiap tempat usaha yang bersangkutan dengannya.

4. Dapat bersifat positif maupun negatif

Setiap kebijakan yang dikeluarkan, merupakan bagian dari peraturan serta berisikan konsekuensi-konsekuensi tertentu, yang mengikat baik bagi pengelola maupun pekerja. Dan konsekuensi yang berkaitan dengannya dapat bersifat positif ataupun negatif, biasanya konteks negatif akan berimbang kepada *punishment* atau hukuman bagi pekerja, biasanya dilakukan jika para pekerja lalai, atau tidak mematuhi peraturan yang ada. Sedangkan konteks positif biasanya akan menimbulkan reward atau penghargaan bagi pekerjanya sebagai imbalan atas prestasi yang diraihnya.

5. Selalu berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksakan.

Kebijakan adalah sebuah aturan yang biasanya dikeluarkan oleh sebuah tempat kerja berdasarkan aturan atau regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Karena itu, biasanya kebijakan dilakukan dengan sifat memaksakan, sesuai peraturan yang berlaku, dan jika terjadi pelanggaran, maka sanksi atau hukuman akan diberlakukan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, disamping norma-norma atau nilai-nilai yang sudah dibangun di tempat kerja tersebut.

Ruang Lingkup Kebijakan K3

Dalam ruang lingkup kebijakan K3, terdapat 3 unsur yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut, yaitu:

1. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha

Kebijakan K3 harus dibuat dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat kerja tersebut dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan serta regulasi yang ada di wilayah kerja tempat kerja tersebut.

2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana

Kebijakan K3 yang dibuat oleh pengelola tempat usaha ditujukan bagi seluruh tenaga kerja yang ada, baik di lingkungan manajemen ataupun pelaksana. Selama tempat kerja tersebut mempunyai tenaga kerja, maka kebijakan-kebijakan terhadap prosedur pada setiap langkah proses kerja maupun pelayanan K3, harus dilakukan dalam bentuk tertulis.

3. Adanya bahaya kerja di tempat tersebut

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kebijakan K3 dilakukan untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi di suatu tempat usaha. Bahaya yang ada dapat diinventarisir terlebih dahulu oleh pengelola atau manajemen, setelah itu dilakukan manajemen risiko terhadap bahaya tersebut. Setelah didapat profil risiko, maka manajemen membuat kebijakan atas rekomendasi yang telah dibuat.

Menurut Yulita, 2022, Ruang lingkup Kebijakan K3 di Indonesia adalah meliputi:

1. Seluruh perusahaan dan organisasi di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Seluruh pekerja di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Seluruh peralatan dan instalasi teknis yang bergerak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, maka kebijakan K3 menyangkut seluruh aspek dalam pekerjaan, mulai dari masuknya seorang tenaga kerja, sampai waktu pulangnya tenaga kerja, terkait keselamatan dan kesehatannya.

Penyusunan Kebijakan K3

Berdasarkan Buku Keselamatan & Kesehatan Kerja, Sarana untuk Produktifitas, oleh ILO, 2013, ada beberapa tahapan untuk menyusun kebijakan K3. Penyusunan Kebijakan K3 ini, terdiri atas:

1. Penetapan kebijakan K3 .

Penetapan kebijakan K3 ini dilakukan melalui:

- a. tinjauan awal kondisi K3, dan
- b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.

2. Syarat Kebijakan K3

Kebijakan K3 dalam penulisannya mempunyai syarat, sebagai berikut:

- a. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
- b. Tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
- c. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;

- d. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok dan pelanggan;
- e. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
- f. Bersifat dinamik; dan
- g. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan tersebut pada poin 2, harus diadakan peninjauan ulang secara teratur baik oleh manajemen maupun oleh pekerja.

Setiap kebijakan, harus dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi, terkait dengan situasi dan kondisi pada saat masa evaluasi, perubahan manajemen atau pengelola, alur pelayanan atau alur kerja sesuai perkembangan jaman, pemakaian sarana dan prasarana dengan teknologi yang lebih modern dan canggih, perkembangan tempat usaha yang lebih luas dan proses kerja yang mengalami perubahan baik dari segi waktu maupun dari tenaga kerja yang menjalankan, dan lain-lain.

4. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan

Kebijakan K3, sebelum dilaksanakan oleh seluruh pekerja di tempat kerja tersebut, harus dilakukan uji coba oleh pihak manajemen. Gunanya adalah, pihak manajemen sebagai SMK3, harus mengerti tentang kebijakan yang diterapkan di tempat kerjanya, bagaimana penghargaan dan hukuman dilakukan, bagaimana alur kerja ditetapkan, dan lain-lain.

Tidak ada upaya SMK3 tanpa kerja sama, dukungan dan komitmen dari pekerja. Maka, setelah pihak manajemen melakukan uji coba, kebijakan tersebut harus disosialisasikan ke seluruh pekerja di tempat kerja tersebut, sehingga kebijakan tersebut diterima oleh para pekerjanya serta diaplikasikan dalam pekerjaannya sehari-hari. Para pekerja adalah orang-orang yang berada di kantor atau di pelayanan, yang melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Para pekerja ini merupakan mitra penting dalam proses atau menciptakan kebijakan K3.

5. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

Komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan harus dilakukan oleh seluruh pekerja di tempat kerja tersebut agar terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi serta pekerja yang sejahtera sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3.

Manajemen di semua tingkat dan seluruh pekerja harus mengetahui isi kebijakan dan mengikuti kebijakan K3, tanpa kecuali.

Bagian-Bagian Kebijakan K3

Menurut ILO, 2013, dalam buku Modul Lima Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sarana untuk Produktivitas, menyatakan bahwa sebuah kebijakan K3 yang efektif terdiri dari dua tingkatan, yaitu:

1. Pada tingkat prinsip umum, menggaris bawahi menghormati kebutuhan dasar dari semua pekerja dan tindakan membimbing;

2. pada tingkat rinci, memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap "siapa, apa, kapan, mengapa, dimana dan bagaimana," langkah-langkah spesifik untuk keadaan tertentu (seperti mengalokasikan pekerja hamil untuk pekerjaan yang tidak akan membahayakan pertumbuhan bayi mereka).

Tiga bagian besar kebijakan K3, umumnya memiliki:

1. Sebuah bagian pernyataan atau prinsip (mungkin satu halaman)-menetapkan bagaimana keselamatan secara keseluruhan akan dikelola dan jelas menyatakan komitmen organisasi terhadap keselamatan dan kesehatan;
2. Sebuah Bagian organisasi - rincian siapa yang bertanggung jawab untuk apa dan bagaimana karyawan dan perwakilan mereka masuk ke dalam sistem manajemen keselemanatan secara keseluruhan. Dalam usaha kecil, merupakan hal mungkin bahwa bagian ini akan berisi hanya satu atau dua nama, karena sebagian besar tanggung jawab akan dialokasikan kepada orang-orang;
3. Sebuah bagian pengaturan - rincian tentang bagaimana kegiatan-kegiatan khusus, fungsi dan masalah yang akan dikelola, seperti:
 - a. Identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko;
 - b. program pemantauan, audit, inspeksi;
 - c. prosedur tanggap darurat;
 - d. pertolongan pertama;
 - e. pelaporan dan investigasi kecelakaan/insiden;
 - f. keselamatan untuk operasional tertentu atau misalnya peralatan listrik aman, bahan berbahaya dan penanganan manual;

- g. bagaimana kemajuan tentang keselamatan dan kesehatan akan diukur dan Kebijakan akan dievaluasi.

Sosialisasi Kebijakan K3

Dalam buku Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ILO, 2013, menyatakan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh manajemen atau pengelola, harus dilakukan sosialisasi baik eksternal maupun internal. Sosialisasi internal dilakukan terutama kepada seluruh pekerja, apalagi jika jumlah pekerja di tempat usaha tersebut banyak, memakai mesin, dan aturan kerja shift, atau kepada tamu dan pengunjung. Sosialisasi kebijakan, bisa dilakukan dengan cara penyuluhan atau menerangkan melalui tim *leader* (ketua kelompok/shift) atau langsung kepada seluruh pekerja dengan cara melakukan paging di tempat kerja, atau dengan flyer-flyer tentang aturan-aturan terbaru dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pengelola atau manajemen.

Pelaksanaan Kebijakan K3

Setelah tersosialisasi dengan baik, maka kebijakan K3 yang telah dilaksanakan harus dilakukan pemantauan serta evaluasi, agar dapat dilakukan penilaian, apakah kebijakan tersebut perlu di revisi atau tidak.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hasil pemantauannya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Penutup

Dalam mengelola sebuah tempat kerja, maka manajemen harus menyiapkan dan mempunyai kebijakan-kebijakan atau regulasi atau peraturan tentang pekerjaan yang dilakukan di tempat kerjanya.

Kebijakan-kebijakan itu dibuat dengan tujuan agar para pekerjanya merasa aman, nyaman, dan juga sejahtera.

Kebijakan-kebijakan itu harus dilakukan sosialisasi agar semua pekerja terpapar dengan kebijakan terbaru tersebut, dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan terbaru.

Setelah dilaksanakan, maka manajemen atau pengelola harus melakukan pemantauan serta evaluasi kebijakan terbaru tersebut. Jika terdapat rekomendasi perubahan, sebaiknya dapat cepat ditanggapi dan dilakukan revisi sesuai dengan hasil diskusi dan rekomendasi sebelumnya.

Daftar Pustaka

Adminpu, 2020, SMK3 Konstruksi (Bagian 2): Kebijakan Dan Organisasi K3, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/>, Yogyakarta

Ali Faried, Andi Syamsu Alam, 2012, Studi Kebijakan Pemerintah, Refika Aditama, <https://perpustakaan.kasn.go.id/>, Bandung

Erick Yosua, 2022, Kebijakan K3: Contoh, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Kriteria, Syarat, Stella Maris College, <https://stellamariscollege.org/kebijakan-k3/>, Jakarta

IDNTimes Editorial Team, 2023, 12 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, <https://www.idntimes.com/>, Jakarta

ILO, 2013, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sarana untuk Produktivitas, Modul Lima, ILO, Jakarta

Imara, K. Ima, Eko Prianto, 2016, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kelistrikan, Electrical Safety, Adimeka, Solo

KBBI, 2023, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2023, MODUL KEBIJAKAN KEHUTANAN TERKAIT TENURIAL, <https://elearning.menlhk.go.id/>, Jakarta

Putri, Arum Sutrisni, 2020, Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri, Editor, <https://www.kompas.com/skola/>, Jakarta

Yulita, SH, 2022, Kebijakan K3, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pemprop Sumatera Barat, Padang

Profil Penulis



Vitri Lestari, SKM, Mkes, CSTM, CPS, CPGRC

Penulis adalah seorang pegawai di sebuah Rumah Sakit Jiwa Vertikal (Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan RI). Ketertarikan penulis terhadap menulis sudah sejak Tahun 2000 dan beberapa tulisan hanya dibagikan di dalam milis, notes di facebook, serta beberapa media pribadi. Penulis sebelumnya mengenyam pendidikan di Akademi Gizi Bandung Kementerian Kesehatan dan lulus Tahun 1994, dilanjutkan ke Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Tahun 2001 dengan Program Studi yang sama, yaitu Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Tahun 2016, penulis meneruskan Pasca Sarjana di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan peminatan Manajemen Rumah Sakit. Penulis secara kependidikan adalah seorang Dietisien dan Nutrisionis (D3 & S1 Gizi Kesehatan Masyarakat), tetapi karena pekerjaannya, juga mendalami ilmu Promosi Kesehatan, Jaminan Kesehatan (JKN), Bidang Pengembangan SDM dan saat ini karena menjabat sebagai Kepala Instalasi Kesling & K3RS, sejak 2021, maka peminatan dan ekspertise penulis semakin lebar dan berwawasan luas. Penulis memiliki kepakaran dibidang Gizi & Ilmu Dietisien, Jaminan Kesehatan Pengembangan SDM, dan Kesehatan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK). Begitu banyak pelatihan, seminar serta workshop terutama dalam Bidang K3RS yang saat ini merupakan bidang tugas yang diemban di rumah sakit tempat penulis bekerja. Saat ini penulis ikut terjun sebagai Surveyor di salah satu Lembaga Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat 1 selain juga pemberi materi baik K3, maupun MFK dalam fokum-forum diskusi di berbagai lembaga.

Email Penulis: rumahrahma.71@gmail.com

K3 & ASPEK HUKUM

DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI

Editor: Hairil Akbar

Bambang Herianto Talamati

Aditya Wardhana

Muhammad Ramdhan Olii

Vitri Lestari

Muhammad Fadillah Zulhayudin

Yohanes P. Erick A.

Kadek Mery Herawati

Rupina Kanasia Situmorang

Christina Bagenda

Mariati Indah Lestari

Ahmad Farid



BUNGA RAMPAI

**K3 DAN ASPEK HUKUM
DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

K3 DAN ASPEK HUKUM DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI

Bambang Herianto Talamati
Aditya Wardhana
Muhammad Ramdhan Olii
Vitri Lestari
Muhammad Fadillah Zulhayudin
Yohanes P. Erick A.
Kadek Mery Herawati
Rupina Kanasia Situmorang
Christina Bagenda
Mariati Indah Lestari
Ahmad Farid

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

K3 DAN ASPEK HUKUM DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI

Bambang Herianto Talamati

Aditya Wardhana

Muhammad Ramdhan Olii

Vitri Lestari

Muhammad Fadillah Zulhayudin

Yohanes P. Erick A.

Kadek Mery Herawati

Rupina Kanasia Situmorang

Christina Bagenda

Mariati Indah Lestari

Ahmad Farid

Editor:

Hairil Akbar

Tata Letak:

Eleazar

Desain Cover:

Jevon Ivander Pagappong

Ukuran:

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

vi, 200

ISBN:

978-623-195-521-0

Terbit Pada:

September 2023

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk buku dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Buku ini disusun oleh sejumlah dosen dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir dan memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan “K3 dan Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi”, buku ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang dengan detail, melainkan contoh yang sesuai dan mudah dipahami terkait K3 dan Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi.

Sistematika buku ini dengan judul “K3 dan Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi”, mengacu pada konsep dan pembahasan hal yang terkait. Buku ini terdiri atas 11 bab yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasan antara lain mengenai Konsep Dasar K3 dan Aspek Hukum dalam Industri Konstruksi; Potensi Bahaya dan Risiko di Tempat Kerja; Sistem Manajemen K3; Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Pelaksanaan Kebijakan K3; Pengukuran Capaian Penerapan K3; Sistem Perlindungan Kerja dan Dasar Hukum Ketenagakerjaan; Perkembangan Industri Jasa Konstruksi di Indonesia; Bentuk-Bentuk Kontrak Konstruksi; Aspek-Aspek Dalam Kontrak Konstruksi; serta Pengelolaan Kontrak Konstruksi.

Buku ini memberikan nuansa yang berbeda dengan buku lainnya, karena membahas berbagai K3 dan Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi sesuai dengan update keilmuan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, Agustus 2023
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 KONSEP DASAR K3 DAN ASPEK HUKUM DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI	1
Perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1
Kecelakaan dan Keselamatan kerja.....	2
Penerapan K3 pada Konstruksi.....	3
Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	4
Dasar Hukum dari Manajemen K3.....	10
Perlindungan Hukum pada Pekerja	12
Peraturan Pemerintah.....	16
Peraturan Menteri.....	17
Keputusan Menteri Tentang K3	17
2 POTENSI BAHAYA DAN RISIKO DI TEMPAT KERJA	21
Pengertian Bahaya dan Risiko di Tempat Kerja.....	21
Jenis-Jenis Potensi Bahaya dan Risiko di Tempat Kerja	22
Mitigasi Potensi Bahaya dan Risiko di Tempat Kerja	27
Proses Identifikasi Potensi Bahaya dan Risiko di Tempat Kerja.....	31
Manfaat Pengendalian Potensi Bahaya dan Risiko di Tempat Kerja.....	33

3	SISTEM MANAJEMEN K3	41
	Pendahuluan dan Konteks.....	41
	Dasar-Dasar Hukum Sistem Manajemen K3.....	42
	Kebijakan SMK3	43
	Identifikasi Bahaya dan Evaluasi Risiko	45
	Perencanaan dan Organisasi SMK3	49
	Kesimpulan.....	53
4	KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	57
	Pendahuluan	57
	Definisi dan Arti.....	58
	Tujuan Kebijakan K3	61
	Ruang Lingkup Kebijakan K3	66
	Penyusunan Kebijakan K3	67
	Bagian-Bagian Kebijakan K3	69
	Sosialisasi Kebijakan K3	71
	Pelaksanaan Kebijakan K3.....	71
	Penutup.....	72
5	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	75
	Pendahuluan	75
	Pelaksanaan Kebijakan K3.....	76
	Biaya Pelaksanaan Kebijakan K3 Konstruksi.....	82
6	PENGUKURAN CAPAIAN PENERAPAN K3.....	89
	Pendekatan Konvensional Mengukur Kinerja K3...89	
	Latar Belakang Pengukuran Capaian Penerapan K3	92
	Poin Pengukuran Capaian Penerapan K3.....	95

	Melaksanakan Pengukuran	
	Capaian Penerapan K3	103
7	SISTEM PERLINDUNGAN KERJA DAN	
	DASAR HUKUM KETENAGAKERJAAN	111
	Pendahuluan	111
	Perlindungan Hukum Pekerja	114
	Transformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	
	Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.....	117
	Dasar Hukum Ketenagakerjaan	122
8	PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA	
	KONSTRUKSI DI INDONESIA.....	133
	Perkembangan Jasa Konstruksi.....	133
	Faktor Berpengaruh pada Perkembangan	
	Industri Jasa Konstruksi	138
	Fenomena Industri Jasa Konstruksi	140
9	BENTUK-BENTUK KONTRAK KONSTRUKSI	147
	Pendahuluan	147
	Dasar Hukum Kontrak dan	
	Asas Hukum Kontrak	148
	Pengadaan Jasa Konstruksi.....	150
	Analisa Klausul Dokumen Kontrak	152
	Bentuk dan Jenis Kontrak	159
	Penutup.....	161
10	ASPEK-ASPEK DALAM	
	KONTRAK KONSTRUKSI.....	165
	Kontrak Konstruksi	165
	Aspek yang Mencangkup Kontrak Konstruksi....	165
	Aspek Tekniks	166
	Aspek Hukum	169

Aspek Keuangan/Perbankan	174
Aspek Perpajakan	175
Aspek Pengasuransian.....	176
Aspek Sosial Ekonomi.....	178
Aspek Administrasi.....	180
11 PENGELOLAAN KONTRAK KONSTRUKSI	185
Pendahuluan	185
Pengelolaan Konstruksi	186
Perencanaan Kontrak	192
Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak.....	194
Perencanaan dan Administrasi Pengelolaan Kontrak Konstruksi.....	197
Administrasi Kontrak.....	198

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Vitri Lestari, SKM, Mkes, CSTMI, CPS, CPGRC
RS. Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Pendahuluan

Kebijakan tentang K3 sudah ada sejak jaman Belanda., yaitu dengan terbitnya peraturan atau undang-undang yang disebut ***Veiligheids Reglement, Staatsblad*** No. **406 Tahun 1910**. Saat itu parlemen Belanda mendesak Pemerintah Belanda untuk memberlakukan peraturan tentang K3 di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menerbitkan produk hukum yang memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur berdasarkan masin-masing sektor ekonomi. Beberapa diantaranya menyangkut sektor perhubungan lalu lintas perkeretaapian seperti dalam ***Algemene Regelen Betreffende de Aanleg en de Exploitatie van Spoer en Tramwegen Bestemd voor Algemene Verkeer in Indonesia*** (Peraturan umum tentang pendirian dan perusahaan Kereta Api dan Trem untuk lalu lintas umum Indonesia) dan ***Staatblad 1926 No. 334, Schepelingen Ongevallen Regeling*** 1940 (Ordonansi 16 Kecelakaan Pelaut), ***Staatsblad 1930 No. 225, Veiligheids Reglement*** (Peraturan Keamanan Kerja di Pabrik dan Tempat Kerja) (Imara, K. Ima, Eko Prianto, 2016).

Definisi dan Arti

Kebijakan/ke·bij·ak·an/(n) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023) mempunyai arti, yaitu “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya)” dapat juga diartikan dengan “pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan” (KBBI, 2023).

Setiap kata atau kalimat dalam sebuah kegiatan, selayaknya mempunyai arti atau terdefinisi. Definisi **Kebijakan** yang dapat ditemukan dalam beberapa teori, diantaranya:

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. (KemenLHK, 2023);
2. Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (KemenLHK, 2023);

3. Serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara mencapainya (Nakamura & Smallwood, The Policy Implementation 1980);
4. Menurut Anderson (1979) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (KemenLHK, 2023);
5. Indrafachrudi mendefinisikan kebijakan sebagai suatu ketentuan pokok yang mendasari sekaligus mengarahkan dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan administrasi maupun pengelolaan (IDNTimes, 2023).
6. Kebijakan adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapainya (Yulita, 2022).

Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat;
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat, sistem politik;
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah;
4. Kebijakan dapat bersifat positif dan negative; dan

5. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2023).

Kebijakan Pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan (Ali Faried, Andi Syamsu Alam, 2012). Kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan bersama agar terwujudnya masyarakat yang tenram, aman, dan sejahtera (IDNTimes Editorial Team, 2023).

Kebijakan Keselamatan & Kesehatan Kerja, menurut Yulita (2022), mempunyai arti yaitu semua aturan atau keputusan yang diambil oleh managemen untuk keberhasilan suatu program atau mengatasi suatu masalah. Kebijakan berlaku dalam lingkungan organisasi pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan nasional K3, berarti segala aturan regulasi terkait K3, yang dibuat oleh Presiden, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan, untuk diterapkan dan diberlakukan secara nasional di wilayah Republik Indonesia (Yulita, 2022). Fungsi utama dari kebijakan K3 adalah untuk menjamin keselamatan para pekerja saat sedang menjalankan tugas atau tanggung jawabnya (Yosua, 2022).

Setiap perusahaan konstruksi diwajibkan untuk menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. Yang dimaksud dengan Kebijakan K3 adalah berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan

secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek (Adminpu, 2020).

Tujuan Kebijakan K3

Menurut Yulita, 2022, Kebijakan K3 ini dibuat dengan tujuan:

1. Agar tempat kerja menjadi aman, sehat dan selamat
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dinyatakan bahwa:
 - a. setiap tenaga kerja, berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
 - b. setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
 - c. setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan regulasi, atau kebijakan baik terkait dengan norma antar pegawai atau norma dalam bekerja dengan alat dan sarana yang ada disetiap tempat yang menyelenggarakan kegiatan usaha. Kebijakan ini dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman yang mengikutinya baik yang berhubungan dengan sosial masyarakat, industrialisasi, teknik maupun teknologi.

2. Meningkatkan performa perusahaan

Salah satu kebijakan dalam penerapan K3 di tempat usaha bertujuan meningkatkan performa perusahaan, hal ini dikuatkan dengan adanya Kebijakan tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3),

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 yang salah satu tujuannya adalah menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Jika tempat kerja telah dirasa aman, nyaman dan melindungi, maka para pekerjanya akan meningkat produktivitasnya, sehingga performa perusahaan akan meningkat dan menjadi perusahaan dengan predikat baik dan akan menjadi panutan di Indonesia.

3. Meminimalisir atau menekan angka resiko kecelakaan kerja

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dinyatakan bahwa salah satu tujuan adanya K3 adalah setiap tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang SMK3, yang bertujuan meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Dari kedua kebijakan nasional tersebut, sudah sangat dipastikan bahwa negara memikirkan segala konsekuensi adanya kegiatan usaha, dalam bentuk apapun, sehingga setiap kegiatan usaha, harus mempunyai regulasi dan/atau kebijakan yang gunakanya untuk meminimalisir angka risiko kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja merupakan hal yang menjadi preseden buruk terhadap kondisi sebuah tempat usaha.

4. *Brand Image* positif untuk perusahaan daerah dan negara;

Dalam poin ke-4 di atas disebutkan bahwa Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3, keduanya bertujuan meminimalisir angka risiko kecelakaan kerja di tempat usaha, yang jika diterapkan di setiap tempat usaha, maka hal ini akan mengangkat brand image positif dari perusahaan itu sendiri, karena dengan penerapan kebijakan perusahaan berdasarkan kedua kebijakan nasional tersebut akan menurunkan angka kecelakaan kerja serta angka penyakit akibat kerja (PAK) dan secara otomatis akan menurunkan angka kesakitan dan angka kematian pegawai.

Dengan suasana kerja yang kondusif, aman, nyaman, akan meningkatkan status tempat usaha tersebut menjadi **Perusahaan terpandang**, yang akan dicari oleh para calon pekerja terbaik, karena mengutamakan kesejahteraan para pekerjanya serta keamanan dan kesehatan semua pekerjanya.

5. Memenuhi hak hak dasar dari tenaga kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada Bab III pasal 3, disebutkan bahwa kebijakan perundungan menetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Ada 18 syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh pengelola tempat kerja, baik yang disebut Direktur, Badan Pengelola, ataupun istilah lainnya. Kebijakan, dalam hal ini regulasi dan/atau pedoman yang dikeluarkan oleh para pimpinan sebuah tempat kerja, baik usaha kecil, menengah maupun besar, ataupun skala nasional dan internasional, yang jika mematuhi ke-18 syarat yang

termaktub dalam Undang-Undang tersebut, maka telah memenuhi hak-hak dasar para pekerja, yang pada akhirnya akan memberikan sebuah penilaian yang baik di mata masyarakat pekerja serta dunia usaha.

Elemen yang Terdapat di Dalam Kebijakan

Selain mengenal pengertian dari kebijakan, kita juga perlu mengetahui elemen-elemen yang terdapat di dalam sebuah kebijakan (IDNTimes Editorial Team, 2023). Berikut merupakan beberapa elemen yang terdapat dalam kebijakan:

1. Kebijakan memiliki tujuan maupun berorientasi pada suatu tujuan.

Alasan mengapa dibuatnya sebuah kebijakan bertujuan agar ada aturan yang membuat untuk dipatuhi yang mengatur tata kerja di sebuah tempat kerja sehingga membuat tempat kerja tersebut menjadi aman, nyaman dan kondusif.

2. Biasanya berisi tindakan maupun pola tindakan para pejabat pemerintah

Kebijakan atau aturan yang dibuat oleh sebuah tempat kerja biasanya dibuat berdasarkan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sebuah regulasi yang harus ditaati di dalam aturan bernegara.

Segala sesuatu yang menjadi konsekuensi dalam mengatur sebuah tempat usaha menjadi bagian dari kebijakan atau peraturan atau regulasi di tempat kerja sesuai dengan tata norma dan tata nilai yang berlaku di tempat tersebut.

3. Benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya yang akan dilakukan pemerintah

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, merupakan kebijakan yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah itu sendiri, dan kemudian kebijakan tersebut akan diturunkan dan dilaksanakan oleh setiap tempat usaha yang bersangkutan dengannya.

4. Dapat bersifat positif maupun negatif

Setiap kebijakan yang dikeluarkan, merupakan bagian dari peraturan serta berisikan konsekuensi-konsekuensi tertentu, yang mengikat baik bagi pengelola maupun pekerja. Dan konsekuensi yang berkaitan dengannya dapat bersifat positif ataupun negatif, biasanya konteks negatif akan berimbang kepada *punishment* atau hukuman bagi pekerja, biasanya dilakukan jika para pekerja lalai, atau tidak mematuhi peraturan yang ada. Sedangkan konteks positif biasanya akan menimbulkan reward atau penghargaan bagi pekerjanya sebagai imbalan atas prestasi yang diraihnya.

5. Selalu berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksakan.

Kebijakan adalah sebuah aturan yang biasanya dikeluarkan oleh sebuah tempat kerja berdasarkan aturan atau regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Karena itu, biasanya kebijakan dilakukan dengan sifat memaksakan, sesuai peraturan yang berlaku, dan jika terjadi pelanggaran, maka sanksi atau hukuman akan diberlakukan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, disamping norma-norma atau nilai-nilai yang sudah dibangun di tempat kerja tersebut.

Ruang Lingkup Kebijakan K3

Dalam ruang lingkup kebijakan K3, terdapat 3 unsur yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut, yaitu:

1. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha

Kebijakan K3 harus dibuat dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat kerja tersebut dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan serta regulasi yang ada di wilayah kerja tempat kerja tersebut.

2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana

Kebijakan K3 yang dibuat oleh pengelola tempat usaha ditujukan bagi seluruh tenaga kerja yang ada, baik di lingkungan manajemen ataupun pelaksana. Selama tempat kerja tersebut mempunyai tenaga kerja, maka kebijakan-kebijakan terhadap prosedur pada setiap langkah proses kerja maupun pelayanan K3, harus dilakukan dalam bentuk tertulis.

3. Adanya bahaya kerja di tempat tersebut

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kebijakan K3 dilakukan untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi di suatu tempat usaha. Bahaya yang ada dapat diinventarisir terlebih dahulu oleh pengelola atau manajemen, setelah itu dilakukan manajemen risiko terhadap bahaya tersebut. Setelah didapat profil risiko, maka manajemen membuat kebijakan atas rekomendasi yang telah dibuat.

Menurut Yulita, 2022, Ruang lingkup Kebijakan K3 di Indonesia adalah meliputi:

1. Seluruh perusahaan dan organisasi di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Seluruh pekerja di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Seluruh peralatan dan instalasi teknis yang bergerak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, maka kebijakan K3 menyangkut seluruh aspek dalam pekerjaan, mulai dari masuknya seorang tenaga kerja, sampai waktu pulangnya tenaga kerja, terkait keselamatan dan kesehatannya.

Penyusunan Kebijakan K3

Berdasarkan Buku Keselamatan & Kesehatan Kerja, Sarana untuk Produktifitas, oleh ILO, 2013, ada beberapa tahapan untuk menyusun kebijakan K3. Penyusunan Kebijakan K3 ini, terdiri atas:

1. Penetapan kebijakan K3 .

Penetapan kebijakan K3 ini dilakukan melalui:

- a. tinjauan awal kondisi K3, dan
- b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.

2. Syarat Kebijakan K3

Kebijakan K3 dalam penulisannya mempunyai syarat, sebagai berikut:

- a. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
- b. Tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
- c. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;

- d. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok dan pelanggan;
- e. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
- f. Bersifat dinamik; dan
- g. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan tersebut pada poin 2, harus diadakan peninjauan ulang secara teratur baik oleh manajemen maupun oleh pekerja.

Setiap kebijakan, harus dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi, terkait dengan situasi dan kondisi pada saat masa evaluasi, perubahan manajemen atau pengelola, alur pelayanan atau alur kerja sesuai perkembangan jaman, pemakaian sarana dan prasarana dengan teknologi yang lebih modern dan canggih, perkembangan tempat usaha yang lebih luas dan proses kerja yang mengalami perubahan baik dari segi waktu maupun dari tenaga kerja yang menjalankan, dan lain-lain.

4. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan

Kebijakan K3, sebelum dilaksanakan oleh seluruh pekerja di tempat kerja tersebut, harus dilakukan uji coba oleh pihak manajemen. Gunanya adalah, pihak manajemen sebagai SMK3, harus mengerti tentang kebijakan yang diterapkan di tempat kerjanya, bagaimana penghargaan dan hukuman dilakukan, bagaimana alur kerja ditetapkan, dan lain-lain.

Tidak ada upaya SMK3 tanpa kerja sama, dukungan dan komitmen dari pekerja. Maka, setelah pihak manajemen melakukan uji coba, kebijakan tersebut harus disosialisasikan ke seluruh pekerja di tempat kerja tersebut, sehingga kebijakan tersebut diterima oleh para pekerjanya serta diaplikasikan dalam pekerjaannya sehari-hari. Para pekerja adalah orang-orang yang berada di kantor atau di pelayanan, yang melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Para pekerja ini merupakan mitra penting dalam proses atau menciptakan kebijakan K3.

5. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada ditempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

Komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan harus dilakukan oleh seluruh pekerja di tempat kerja tersebut agar terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi serta pekerja yang sejahtera sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3.

Manajemen di semua tingkat dan seluruh pekerja harus mengetahui isi kebijakan dan mengikuti kebijakan K3, tanpa kecuali.

Bagian-Bagian Kebijakan K3

Menurut ILO, 2013, dalam buku Modul Lima Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sarana untuk Produktivitas, menyatakan bahwa sebuah kebijakan K3 yang efektif terdiri dari dua tingkatan, yaitu:

1. Pada tingkat prinsip umum, menggaris bawahi menghormati kebutuhan dasar dari semua pekerja dan tindakan membimbing;

2. pada tingkat rinci, memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap "siapa, apa, kapan, mengapa, dimana dan bagaimana," langkah-langkah spesifik untuk keadaan tertentu (seperti mengalokasikan pekerja hamil untuk pekerjaan yang tidak akan membahayakan pertumbuhan bayi mereka).

Tiga bagian besar kebijakan K3, umumnya memiliki:

1. Sebuah bagian pernyataan atau prinsip (mungkin satu halaman)-menetapkan bagaimana keselamatan secara keseluruhan akan dikelola dan jelas menyatakan komitmen organisasi terhadap keselamatan dan kesehatan;
2. Sebuah Bagian organisasi - rincian siapa yang bertanggung jawab untuk apa dan bagaimana karyawan dan perwakilan mereka masuk ke dalam sistem manajemen keselemanatan secara keseluruhan. Dalam usaha kecil, merupakan hal mungkin bahwa bagian ini akan berisi hanya satu atau dua nama, karena sebagian besar tanggung jawab akan dialokasikan kepada orang-orang;
3. Sebuah bagian pengaturan - rincian tentang bagaimana kegiatan-kegiatan khusus, fungsi dan masalah yang akan dikelola, seperti:
 - a. Identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko;
 - b. program pemantauan, audit, inspeksi;
 - c. prosedur tanggap darurat;
 - d. pertolongan pertama;
 - e. pelaporan dan investigasi kecelakaan/insiden;
 - f. keselamatan untuk operasional tertentu atau misalnya peralatan listrik aman, bahan berbahaya dan penanganan manual;

- g. bagaimana kemajuan tentang keselamatan dan kesehatan akan diukur dan Kebijakan akan dievaluasi.

Sosialisasi Kebijakan K3

Dalam buku Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ILO, 2013, menyatakan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh manajemen atau pengelola, harus dilakukan sosialisasi baik eksternal maupun internal. Sosialisasi internal dilakukan terutama kepada seluruh pekerja, apalagi jika jumlah pekerja di tempat usaha tersebut banyak, memakai mesin, dan aturan kerja shift, atau kepada tamu dan pengunjung. Sosialisasi kebijakan, bisa dilakukan dengan cara penyuluhan atau menerangkan melalui tim *leader* (ketua kelompok/shift) atau langsung kepada seluruh pekerja dengan cara melakukan paging di tempat kerja, atau dengan flyer-flyer tentang aturan-aturan terbaru dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pengelola atau manajemen.

Pelaksanaan Kebijakan K3

Setelah tersosialisasi dengan baik, maka kebijakan K3 yang telah dilaksanakan harus dilakukan pemantauan serta evaluasi, agar dapat dilakukan penilaian, apakah kebijakan tersebut perlu di revisi atau tidak.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hasil pemantauannya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Penutup

Dalam mengelola sebuah tempat kerja, maka manajemen harus menyiapkan dan mempunyai kebijakan-kebijakan atau regulasi atau peraturan tentang pekerjaan yang dilakukan di tempat kerjanya.

Kebijakan-kebijakan itu dibuat dengan tujuan agar para pekerjanya merasa aman, nyaman, dan juga sejahtera.

Kebijakan-kebijakan itu harus dilakukan sosialisasi agar semua pekerja terpapar dengan kebijakan terbaru tersebut, dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan terbaru.

Setelah dilaksanakan, maka manajemen atau pengelola harus melakukan pemantauan serta evaluasi kebijakan terbaru tersebut. Jika terdapat rekomendasi perubahan, sebaiknya dapat cepat ditanggapi dan dilakukan revisi sesuai dengan hasil diskusi dan rekomendasi sebelumnya.

Daftar Pustaka

Adminpu, 2020, SMK3 Konstruksi (Bagian 2): Kebijakan Dan Organisasi K3, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/>, Yogyakarta

Ali Faried, Andi Syamsu Alam, 2012, Studi Kebijakan Pemerintah, Refika Aditama, <https://perpustakaan.kasn.go.id/>, Bandung

Erick Yosua, 2022, Kebijakan K3: Contoh, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Kriteria, Syarat, Stella Maris College, <https://stellamariscollege.org/kebijakan-k3/>, Jakarta

IDNTimes Editorial Team, 2023, 12 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, <https://www.idntimes.com/>, Jakarta

ILO, 2013, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sarana untuk Produktivitas, Modul Lima, ILO, Jakarta

Imara, K. Ima, Eko Prianto, 2016, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kelistrikan, Electrical Safety, Adimeka, Solo

KBBI, 2023, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2023, MODUL KEBIJAKAN KEHUTANAN TERKAIT TENURIAL, <https://elearning.menlhk.go.id/>, Jakarta

Putri, Arum Sutrisni, 2020, Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri, Editor, <https://www.kompas.com/skola/>, Jakarta

Yulita, SH, 2022, Kebijakan K3, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pemprop Sumatera Barat, Padang

Profil Penulis



Vitri Lestari, SKM, Mkes, CSTM, CPS, CPGRC

Penulis adalah seorang pegawai di sebuah Rumah Sakit Jiwa Vertikal (Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan RI). Ketertarikan penulis terhadap menulis sudah sejak Tahun 2000 dan beberapa tulisan hanya dibagikan di dalam milis, notes di facebook, serta beberapa media pribadi. Penulis sebelumnya mengenyam pendidikan di Akademi Gizi Bandung Kementerian Kesehatan dan lulus Tahun 1994, dilanjutkan ke Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Tahun 2001 dengan Program Studi yang sama, yaitu Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Tahun 2016, penulis meneruskan Pasca Sarjana di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan peminatan Manajemen Rumah Sakit. Penulis secara kependidikan adalah seorang Dietisien dan Nutrisionis (D3 & S1 Gizi Kesehatan Masyarakat), tetapi karena pekerjaannya, juga mendalami ilmu Promosi Kesehatan, Jaminan Kesehatan (JKN), Bidang Pengembangan SDM dan saat ini karena menjabat sebagai Kepala Instalasi Kesling & K3RS, sejak 2021, maka peminatan dan ekspertise penulis semakin lebar dan berwawasan luas. Penulis memiliki kepakaran dibidang Gizi & Ilmu Dietisien, Jaminan Kesehatan Pengembangan SDM, dan Kesehatan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK). Begitu banyak pelatihan, seminar serta workshop terutama dalam Bidang K3RS yang saat ini merupakan bidang tugas yang diemban di rumah sakit tempat penulis bekerja. Saat ini penulis ikut terjun sebagai Surveyor di salah satu Lembaga Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat 1 selain juga pemberi materi baik K3, maupun MFK dalam fokum-forum diskusi di berbagai lembaga.

Email Penulis: rumahrahma.71@gmail.com